

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan Jual Beli Tanah di masyarakat sering kali menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa yang pernah terjadi di Kota Semarang adalah antara perorangan dan Kodam Angkatan Darat VII/Diponegoro. Semula sebidang tanah Persil No. 45 Klas D yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah dalam penguasaan Kodam kemudian dilepaskan dan menjadi milik Ny. Lutfiah yang dijual kepada Ny.Endang, namun dalam pelaksanaannya Kodam tidak menjalankan perintah untuk melepaskan status okupasi tanah sengketa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara No. 262/pdt.G/2014/PN.Smg serta mengetahui aspek keadilan yang diterima oleh para pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli tanah dan okupasi tanah dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan melalui informasi yang diperoleh dari Putusan PN Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.Smg

Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara PN Semarang No. 262/pdt.G/2014/PN.SMG adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan kuat dari bukti-bukti yang diajukan Kodam, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Ny. Endang benar menunjukan bahwa tanah sengketa adalah secara sah milik Ny. Endang 2) Berdasarkan analisa dari Teori Keadilan yang dikemukakan John Keynes, Putusan PN Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.Smg telah mencerminkan keadilan.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat dan mencerminkan keadilan karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Sengketa Tanah, Okupasi, TNI*